



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Firmansyah als. Kate
2. Tempat lahir : Ereke
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rombo Kec. Kulisusu kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI FIRMANSYAH Alias KATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI FIRMANSYAH Alias KATE** dengan penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangka MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB SARIPUDIN

Dikembalikan kepada saksi **FATMAWATI**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALDI FIRMANSYAH Alias KATE** pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Penyebrangan Amolengo Kec. Labuan Kab. Buton Utara atau setidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili *”telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ”*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya sekira bulan Juni 2020 lelaki AKMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor Polisi 3172 XX serta Nomor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid. B/2021/PN Kdi



Rangka : MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin : 54P – 758265 atas nama pada BPKB SARIPUDIN di Jalan Kapten Piere Tendean Lorong Salomo Kel.Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, seminggu kemudian lelaki AKMAL menghubungi Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE mengenai motor tersebut yang akan di jual kepada Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE, kemudian lelaki AKMAL dengan Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE Janjian akan bertemu di Penyebrangan Amolengo Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara untuk penjualan motor tersebut, sesampainya lelaki AKMAL di penyebrangan labuan, Lelaki AKMAL bertemu dengan Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE dan langsung menyerahkan motor tersebut sehingga lelaki AKMAL di berikan uang oleh Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setelah itu Lelaki AKMAL langsung kembali ke kendari.

- Bahwa Ketika terdakwa menerima atau membeli 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor Polisi 3172 XX serta Nomor Rangka : MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin : 54P – 758265 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah terkait dengan identitas kendaraan tersebut dan tidak sesuai harga pasaran.
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam jika dijual pada tahun ini seharga ± Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa sesaat sebelum membeli motor tersebut terdakwa ALDI FIRMANSYAH alias KATE sempat menduga bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban melapor dikantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMAWATI. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis merek Yamaha Mio J warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor rangka MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudin
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di tahun 2016 pada sekitar bulan Juni 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis merek Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor rangka MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudin milik saksi tersebut pernah hilang atau diambil oleh terdakwa yang hingga saat ini saksi tidak ketahui identitasnya bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean lorong Salomo Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dan Nantilah setelah motor milik saksi tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian barulah saksi ketahui sesuai dengan keterangan dari terdakwa yang diamankan dan pihak kepolisian bahwa motor milik saksi telah dijual sekitar bulan Juni bertempat di penyeberangan Amolengo Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 unit sepeda motor dengan jenis merek Yamaha Mio J warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudin yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah motor milik saksi yang hilang di tahun 2016 yang lalu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sekitar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)
- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, **KMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Fatmawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis merek Yamaha Mio J warna putih hitam yang dulunya warna ungu nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudin dan kemudian saksi jual kepada kate
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya proses jual-beli tersebut sekitar bulan Juni bertempat di penyeberangan Amolengo Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor tersebut saksi ambil di jalan Manggarai kelurahan lalolara kecamatan kambu Kota Kendari.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan juni 2020 saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P-758265 atas nama BPKB Saripudin kemudian seminggu kemudian saksi menghubungi saudra ALDI FIRMANSYAH alias KATE mengenai motor tersebut yang akan saksi jual kepadanya kemudian kami janji akan bertemu di penyeberangan Amolengo kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara untuk penyeraha motor tersebut sesampainya saksi di penyeberangan Labuan saksi bertemu denan saudara Kate dan langsung menyerahkan motor tersebut sehingga saksi di berikan uang olehnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) setekah itu saksi langsung kembali ke Kendari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi, **MUHAMAD FERNANDA APRILIO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdajwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE melakukan kejadiannya sekitar bulan juni bertempat di penyeberangan Amolengo Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saudari FATMAWATI.
- Bahwa awalnya sekitar bulan juni bertempat di penyeberangan Amolengu Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara Saudara Kate menerima barang dari Saudara AKMAL yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudinkemudian Saudara KATE membeli motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa awalnya kami menangkap pelaku pencurian yaitu Saudara AKMAL kemudian saudara AKMAL menunjukan bahwa yang memegang barang bukti tersebut adalah saudara KATE yang diserahkan sekitar bulan juni bertempat di Penyebrangan Amolengo Kecamatan Labuan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Buton Utara saudara KATE menerima barang dari saudara AKMAL yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P-758265 atas nama BPKB Saripudin kemudian dia membeli motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan saudara KATE membawa dirumahnya yaitu di Kabupaten Buton Utara.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB Saripudin milik saudari FATMAWATI dari Saudara AKMAL dengan tujuan Terdakwa pakai transportasi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dari saudara AKMAL yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa sesaat sebelum membeli motor tersebut Terdakwa sudah curiga bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan namun Saudara AKMAL meyakinkan Terdakwa bahwa motor tersebut sama sekali bukan hasil kejahatan sehingga Terdakwa mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari saudara AKMAL sudah 3 (tiga) kali yang terdiri dari motor YAMAHA FINO, Motor YAMAHA MIO J, dan Motor YAMAHA MIO GT, dan ketiga motor tersebut sewaktu Terdakwa membelinya dari saudara AKMAL sama sekali tidak dilengkapi surat-surat Kendaraan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB SARIPUDIN.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya sekira bulan Juni 2020 lelaki AKMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor Polisi 3172 XX serta Nomor Rangka : MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin : 54P – 758265 atas nama pada BPKB SARIPUDIN di Jalan Kapten Piere Tendean Lorong Salomo Kel.Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, seminggu kemudian lelaki AKMAL menghubungi Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE mengenai motor tersebut yang akan di jual kepada Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE, kemudian lelaki AKMAL dengan Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE Janjian akan bertemu di Penyebrangan Amolengo Kecamatan Labuan Kabupaten Buton Utara untuk penjualan motor tersebut, sesampainya lelaki AKMAL di penyebrangan labuan, Lelaki AKMAL bertemu dengan Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE dan langsung menyerahkan motor tersebut sehingga lelaki AKMAL di berikan uang oleh Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setelah itu Lelaki AKMAL langsung kembali ke kendari.
2. Bahwa benar ketika terdakwa menerima atau membeli 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor Polisi 3172 XX serta Nomor Rangka : MH354P00JDJ58108 dan nomor mesin : 54P – 758265 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah terkait dengan identitas kendaraan tersebut dan tidak sesuai harga pasaran.
3. Bahwa benar harga pasaran 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Jenis/Merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam jika dijual pada tahun ini seharga ± Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah). Bahwa sesaat sebelum membeli motor tersebut terdakwa ALDI FIRMANSYAH alias KATE sempat menduga bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **Terdakwa ALDI FIRMANSYAH Alias KATE** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan : Bahwa benar Terdakwa telah membeli motor tersebut dari saudara AKMAL. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila barang-barang yang dijualkan tersebut adalah hasil kejahatan (curian) yang dilakukan oleh saksi AKMAL pada Tahun 2016, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB SARIPUDIN dikembalikan kepada saksi FATMAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian pada korban ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI FIRMANSYAH Alias KATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis/merk Yamaha Mio warna putih hitam yang dulunya warna ungu dengan nomor polisi 3172 XX serta nomor rangkaMH354P00JDJ58108 dan nomor mesin 54P- 758265 atas nama BPKB SARIPUDIN. **Dikembalikan kepada saksi FATMAWATI**
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid. B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

S a t i n a h.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)